



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. BASUKI RACHMAT Telp. (0361) 224671 Fax. (0361) 236037  
DENPASAR - BALI (80235)

Website : [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id) email : [biro.org@gmail.com](mailto:biro.org@gmail.com)

Denpasar, 25 Pebruari 2019

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Bali  
di

TEMPAT

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 1423 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

Menindaklanjuti Peraturan MENPAN RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Permendagri Nomor 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diharapkan mendukung dan terlibat langsung dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang menyeluruh menuju birokrat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrat yang efektif dan efisien, serta birokrat yang mampu memberikan pelayanan berkualitas sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Pimpinan Perangkat Daerah berkomitmen untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Inti dari reformasi birokrasi adalah **perubahan pada mental aparatur**. Namun perubahan dimaksud juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur yaitu 8 (delapan) area perubahan.
2. 8 (Delapan) area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi **manajemen perubahan (pola pikir & budaya kerja), pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.**

3. **Manajemen perubahan (pola pikir & budaya kerja)** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

- Meningkatkan komitmen pimpinan menuju birokrat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrat yang efektif dan efisien, serta birokrat yang mampu memberikan pelayanan berkualitas sehingga terwujud *clean government & good governance*.
- Keterlibatan pimpinan perangkat daerah secara aktif dan berkelanjutan dalam menerapkan budaya kerja;
- Pembentukan dan penerapan agen perubahan (*agent of change*);
- Pimpinan segala jenjang menjadi panutan (*role model*) dalam penerapan budaya kerja; dan
- Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja untuk meningkatkan integritas dan kinerja (sosialisasi, internalisasi, penyebaran informasi melalui media komunikasi).

4. **Penguatan sistem Pengawasan** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Pengendalian gratifikasi;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat); dan
- Pengembangan *Whistle Blowing System*.
- Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (ZI/WBK);

5. **Penguatan akuntabilitas kinerja** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

- Penyelarasan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
- Sinkronisasi renstra daerah (RPJMD) dengan renstra organisasi perangkat daerah;
- Sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
- Sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
- Sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
- Penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
- Penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka; dan

- Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi (aplikasi e-SAKIP).
6. **Penguatan kelembagaan** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- Evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
  - Penataan organisasi perangkat daerah.
7. **Penguatan tatalaksana** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- Penyusunan peta proses bisnis;
  - Penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
  - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  - Penerapan e-government (mendukung indeks SPBE);
  - Penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
  - Penguatan sistem kearsipan (mendukung indeks kearsipan).
8. **Penguatan sistem manajemen SDM aparatur** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - Proses penerimaan pegawai transparan, objektif dan bebas dari KKN;
  - Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
  - Assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai;
  - Penerapan penetapan kinerja dan penilaian kinerja individu ASN berdasarkan analisa beban kerja.
  - Penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
  - Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
  - Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
  - Penegakan aturan disiplin pegawai; dan
  - Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
9. **Penguatan peraturan perundang-undangan** dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- Penyusunan Perda dan Pergub yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpihak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
  - Pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.

10. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- Penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
  - Peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
  - Pengelolaan pengaduan pelayanan publik; dan
  - Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik.
  - Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik; dan
  - Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi.
11. Dalam mendukung percepatan pelaksanaan RB, Pemerintah Provinsi didorong untuk membangun inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan pelaksanaan proyek perubahan.
12. Area perubahan dimaksud tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim RB Pemerintah Provinsi Bali. Road Map RB digunakan untuk menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan RB.
13. Evaluasi secara nasional terhadap pelaksanaan RB Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14. Koordinasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat menghubungi bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA  
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan, Yth:

1. Bapak Gubernur Bali
2. Bapak Wakil Gubernur Bali.